



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMAAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan, fasilitas umum dan bangunan gedung, mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan, fasilitas umum, dan bangunan gedung perlu dilakukannya pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait dengan penamaan jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan, Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
13. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Nomor Bangunan Gedung adalah suatu tanda yang dibuat sesuai dengan ketentuan dengan ukuran tertentu yang di atasnya ditulis angka dan huruf sebagai identitas bangunan gedung.
16. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Pasal 2

Penamaan Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. bhineka tunggal ika;
- c. keteladanan;
- d. keserasian;
- e. ketertiban;
- f. keberdayagunaan;
- g. partisipasi; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penamaan Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Penamaan Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung bertujuan:

- a. memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan posisi dalam merencanakan arahan peruntukan ruang terutama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. tercapainya tertib administrasi Pemerintah Daerah dalam hal administrasi pertanahan maupun administrasi kependudukan serta pengawasan aset milik Daerah;
- c. adanya keteraturan melalui Penamaan Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung;
- d. memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah;
- e. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi alamat rumah; dan
- f. sebagai salah satu bentuk pemberian penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa revolusi fisik maupun masa pembangunan.

BAB II

PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

- (1) Jalan merupakan bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi; dan
 - c. Jalan Kabupaten.
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah jalan Kabupaten.
- (4) Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempunyai Nama Jalan.
- (5) Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, penamaan Jalan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyelenggara Jalan Provinsi dan Penyelenggara Jalan Nasional.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib mempunyai nama.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat olah raga;
 - b. tempat rekreasi;
 - c. Gedung kantor dan sejenisnya;

- d. tempat ibadah; dan/atau
- e. Fasilitas Umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sesuai dengan kondisi kekhasan daerah dengan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diusulkan untuk diambil dari:
 - a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah yang telah meninggal dunia;
 - c. peristiwa bersejarah;
 - d. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - e. nama flora dan fauna;
 - f. nama geografis; atau
 - g. nama lain yang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah.
- (2) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama pahlawan nasional dan/atau tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- (3) Nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus adanya pengakuan oleh perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama di Daerah yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 10

Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum harus memperhatikan:

- a. kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum;
- c. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- d. penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
- e. tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang; dan
- f. sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat di Daerah.
- (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar :
 - a. Perubahan Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - b. Pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum baru.

BAB III PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 12

- (1) Setiap Bangunan Gedung yang berada di Daerah sesuai dengan fungsinya harus memiliki Nomor Bangunan Gedung sebagai tanda pengenalan alamat.
- (2) Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada papan dengan mencantumkan:
 - a. logo Daerah;
 - b. nomor Bangunan Gedung;
 - c. nama kecamatan dan Kabupaten Karawang; dan
 - d. kode pos.
- (3) Papan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan kalimat visi Daerah.

Pasal 13

- (1) Papan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berbentuk persegi panjang yang dibuat dari bahan seng almunium atau bahan metal anti karat lainnya dengan ukuran :
 - a. panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh sentimeter);
 - b. lebar lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter); dan
 - c. tebal paling sedikit 0,2 mm (nol koma dua milimeter).

- (2) Warna dasar plat nomor bangunan gedung ditetapkan:
 - a. warna dasar putih;
 - b. warna dalam masing-masing kolom disesuaikan dengan warna yang bernuansa lambang Daerah;
 - c. tulisan nomor rumah dan alamat serta garis batas berwarna hitam; dan
 - d. tulisan visi Daerah berwarna merah.

Pasal 14

Petunjuk teknis papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Bangunan Gedung yang dibangun oleh Pengembang.

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik/penghuni/penguasa/penanggung jawab Bangunan Gedung wajib memasang papan Nomor Bangunan Gedung yang disediakan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penguasa/penanggung jawab Bangunan Gedung wajib memelihara papan Nomor Bangunan Gedung agar tetap kelihatan jelas dan rapi.
- (3) Pengurus RT/RW, dan Kepala Desa/Lurah wajib melakukan pendataan terhadap Bangunan Gedung dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman melalui Pemerintah Camat, guna dilakukan pengaturan Nomor Bangunan Gedung baru.

BAB IV

TATA CARA PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum harus melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintahan Daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;

- d. tokoh adat;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau Daerah;
- g. kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- h. pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
- i. badan usaha swasta.

Pasal 18

Pengajuan usulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. usulan nama yang diajukan;
- b. alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
- c. Identitas lengkap pengusul.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Bupati membentuk tim Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. aparat kecamatan; dan
 - c. Pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diusulkan;
 - c. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi Daerah;
 - d. meminta persetujuan kepada DPRD terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diambil dari nama pahlawan nasional dan/atau daerah; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah ada dapat diganti.
- (2) Penggantian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Penggantian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 22

- (1) Setiap Bangunan Gedung milik perorangan, swasta, pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dalam Daerah harus diberi Nomor Bangunan Gedung secara berurutan.
- (2) Bangunan Gedung bernomor urut 1 (satu) diawali pada setiap Nama Jalan dari ujung jalan yang paling dekat dengan jalan utama.
- (3) Nomor Bangunan Gedung diurutkan mulai sebelah kanan nomor genap dan sebelah kiri nomor ganjil.
- (4) Bangunan Gedung yang terletak dalam satu jalan tetapi berbeda Desa/Kelurahan, diurutkan sesuai dengan Nama Jalan.
- (5) Bangunan Gedung yang terletak dalam satu Desa/Kelurahan tetapi berbeda Nama Jalan, diawali nomor urut 1 (satu) pada setiap Nama Jalan.
- (6) Bangunan Gedung yang terletak di persimpangan diberi nomor mengikuti Jalan dimana pintu utama menghadap.

Pasal 23

Bangunan Gedung yang terletak pada suatu kawasan tertentu dapat menggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan urutan nomor.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penomoran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PAPAN NAMA JALAN DAN TIANG

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan dan Fasilitas Umum yang telah diberi nama wajib dipasang tiang dan papan nama.
- (2) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:

- a. tiang dan papan nama ditempatkan dipangkal dan ujung Jalan;
 - b. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan; dan
 - c. memperhatikan nilai estetika, kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penulisan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang berada dilingkungan kompleks perumahan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jalan dibangun dan difungsikan.
- (2) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penetapan Nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (3) Pembuatan dan pemeliharaan tiang serta papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang berada dilingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh Pengembang selama fasilitas Jalan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka Penamaan Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung.
- (2) Pembinaan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pembinaan Penomoran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan mengenai Penamaan Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung;
 - b. sosialisasi mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
 - c. sosialisasi mengenai tata cara pemberian Nomor Bangunan Gedung;
 - d. bimbingan teknis terhadap aparaturnya mengenai pendataan terhadap Bangunan Gedung baru;

- e. fasilitasi pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan/atau
 - f. sosialisasi nama Jalan dan Fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan melakukan pengawasan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melakukan pengawasan penyelenggaraan penomoran Bangunan Gedung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengecekan berkala tentang Nama Jalan;
 - b. pengawasan terhadap plang Nama Jalan yang telah rusak;
 - c. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang Nama Jalan yang bermasalah;
 - d. melakukan pendataan terhadap nomor Bangunan Gedung di Daerah;
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman membuat laporan secara berkala kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengubah nama Jalan, Fasilitas Umum, dan/atau Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
 - b. mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
 - c. merusak dan/atau menghilangkan papan Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum serta papan Nomor Bangunan Gedung oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengubah Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan/atau Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan papan Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah yang belum ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kegiatan inventarisasi dan pendataan Nama Jalan dan Fasilitas Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Juni 2023

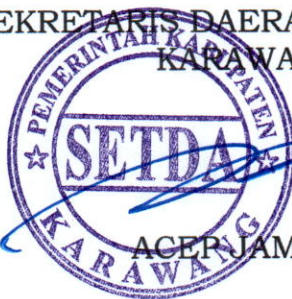
BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACERJAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT (9/217/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN GEDUNG

I. U M U M.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Didalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak dimana Pasal 34 ayat (3) dimaksud berbunyi bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk fasilitas umum adalah jalan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka tersebut diatas, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Salah satu pengaturan yang ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang terkait dengan penyelenggaraan jalan adalah dokumen jalan yang meliputi leger jalan, dokumen asset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen lain fungsi jalan. Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi. Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data identitas jalan, data jalan, peta lokasi ruas jalan dan data ruang milik jalan, nomor dan nama ruas jalan serta nama pengenal jalan merupakan bagian dari data identitas jalan.

Lebih lanjut, Fasilitas Umum itu sendiri merupakan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum. Selain jalan, fasilitas umum dapat juga berupa jembatan, alat penerangan umum, fly over, tempat pemberhentian kendaraan umum, alat penerangan umum, trotoar, dan lain sebagainya. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik.

Secara umum, tujuan pemberian nama jalan dan fasilitas umum adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain penamaan jalan dan fasilitas umum ada hal yang tak kalah pentingnya dalam memberi kemudahan informasi yakni penomoran bangunan, penomoran bangunan dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi alamat rumah. Manfaat dan fungsi nomor bangunan diantaranya sebagai media koresponden/surat menyurat, menentukan lokasi, artistik pada dinding bangunan/rumah, identitas penghuni, dan mempermudah orang lain agar lebih mudah dalam mencari alamat.

Oleh karena semakin pesatnya perkembangan pembangunan jalan dan fasilitas umum serta bangunan gedung dan rumah, maka dibutuhkan suatu pengaturan sebagai pedoman dalam memberikan nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan yang berguna untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karawang.

Pada prakteknya saat ini pemerintah daerah Kabupaten Karawang belum mempunyai pengaturan khusus terkait pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan sehingga masih menimbulkan permasalahan dalam hal pelaksanaan pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, untuk keteraturan dan keseragaman sehingga dapat mewujudkan tertib penamaan jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kriteria yang jelas dalam pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, adat dan nilai kearifan lokal masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat pengertian, asas, maksud dan tujuan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan, pemberian nama jalan dan fasilitas umum, pemberian nomor bangunan gedung, tata cara pemberian nama jalan dan fasilitas umum, tatacara pemberian nomor bangunan gedung, papan nama jalan dan fasilitas umum, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bhineka tunggal ika” adalah berbeda beda tetap satu, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat diambil dari nama- nama tokoh yang menjadi teladan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah harmoni antara jenis jalan dan fasilitas umum yang akan dinamai dengan nama-nama yang sesuai serta penomoran bangunan dengan penomoran yang memudahkan masyarakat dalam menemukan alamat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan” adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum serta penomoran bangunan diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum serta penomoran bangunan diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi bangunan gedung” meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara, bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan, bangunan gedung fungsisosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum dan bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktomuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3